



## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Rasya Ramandhanian<sup>1</sup>, Erna Dewi<sup>2</sup>, Dona Raisa Monica<sup>3</sup>, Maya Shafira<sup>4</sup>,  
Aisyah Muda Cemerlang<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [rassya6122003@icloud.com](mailto:rassya6122003@icloud.com), [erna.dewi@fh.unila.ac.id](mailto:erna.dewi@fh.unila.ac.id),  
[dona.raisa@fh.unila.ac.id](mailto:dona.raisa@fh.unila.ac.id), [maya.shafira@fh.unila.ac.id](mailto:maya.shafira@fh.unila.ac.id), [aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id](mailto:aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 09 Januari 2026

### ABSTRACT

*The act of theft committed by children has become a serious concern as it affects public security while also influencing the development of children as individuals. This study aims to analyze the factors that lead children to commit theft and the countermeasures implemented through legal, educational, and social rehabilitation approaches. The research employs a normative qualitative method, analyzing legal documents, academic literature, and interviews with legal practitioners as data sources. The findings indicate that the primary factors influencing children to commit theft include family conditions, peer influence, social environment, and economic pressure. Countermeasures are implemented through the application of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, using restorative justice, guidance, character education, and social rehabilitation. This approach not only imposes sanctions but also restores relationships between the perpetrator, the victim, and the community, while equipping children with skills and moral values to prevent recidivism. The study emphasizes the importance of cross-sector collaboration among law enforcement, family, schools, and society to create effective and humane handling for children.*

**Keywords:** Child, Theft, Countermeasures

### ABSTRAK

*Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian serius karena berdampak pada keamanan masyarakat sekaligus perkembangan anak sebagai individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong anak melakukan pencurian dan upaya penanggulangan yang diterapkan melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif dengan analisis dokumen hukum, literatur akademik, dan wawancara dengan praktisi hukum sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong anak melakukan pencurian meliputi kondisi keluarga, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial, dan tekanan ekonomi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pendekatan restoratif justice, pembinaan, pendidikan karakter, serta rehabilitasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta membekali anak dengan keterampilan dan nilai moral agar tidak menjadi residivis. Penelitian ini menekankan*

---

*pentingnya kolaborasi lintas sektor antara aparat hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan penanganan yang efektif dan humanis bagi anak.*

**Kata Kunci:** Anak, Pencurian, Penanggulangan

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga berdampak pada keamanan, ketertiban sosial, dan psikologis masyarakat. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku adalah anak, yang dalam perspektif hukum dianggap belum sepenuhnya mampu bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya. Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik khusus, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, yang membedakan mereka dari orang dewasa. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak memerlukan pendekatan yang berbeda, yang tidak semata-mata mengutamakan aspek represif, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitatif dan perlindungan anak sesuai dengan prinsip hak anak.

Berdasarkan data kepolisian dan laporan kejadian kriminal, angka kejahatan yang dilakukan oleh anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Banyak anak yang melakukan pencurian tidak hanya sekali, tetapi berpotensi menjadi pelaku berulang. Faktor yang melatarbelakangi perilaku kriminal ini sangat beragam, mulai dari pengaruh lingkungan keluarga, tekanan teman sebaya, kondisi ekonomi yang sulit, hingga ketidakmampuan anak dalam mengendalikan dorongan dan emosi. Anak yang berasal dari keluarga kurang harmonis, miskin, atau tanpa pengawasan yang memadai memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu, lingkungan sosial seperti pergaulan di jalanan, kelompok geng, atau akses terhadap barang-barang yang mempermudah pencurian juga berperan dalam meningkatkan kemungkinan anak melakukan pencurian (Andriyanti, 2020).

Dari perspektif hukum, anak yang melakukan tindak pidana berada dalam perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa. Prinsip dasar dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana meliputi kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak-hak anak, serta pendekatan restoratif untuk meminimalkan dampak negatif jangka panjang. Salah satu fokus utama UU SPPA adalah mencegah anak menjadi residivis dan memfasilitasi rehabilitasi sosial agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang lebih baik, bukan hanya sekadar menghukum.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pertama, pendekatan preventif yang bertujuan untuk mencegah anak terlibat dalam kejahatan. Upaya ini meliputi pendidikan karakter di sekolah, penyuluhan hukum bagi anak dan orang tua, serta pembinaan lingkungan yang sehat. Pendidikan karakter yang menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati dapat membekali anak dengan kemampuan

moral untuk menahan diri dari perbuatan melanggar hukum. Orang tua juga memiliki peran penting dalam memantau aktivitas anak, memberikan pengawasan, dan menanamkan norma-norma sosial sejak dini.

Kedua, pendekatan represif yang diterapkan dalam konteks anak bersifat terbatas dan berorientasi pada rehabilitasi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun pengadilan, harus mempertimbangkan usia, tingkat kematangan psikologis, serta motif anak saat melakukan pencurian. Misalnya, anak yang mencuri karena dorongan ekonomi atau pengaruh lingkungan sebaiknya mendapat pembinaan dan konseling, bukan semata-mata dijatuhi hukuman penjara yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan psikososialnya. Sistem peradilan pidana anak menekankan penempatan anak di lembaga khusus, pembimbingan intensif, dan program rehabilitasi untuk meminimalkan risiko kriminalitas berulang.

Selain itu, pendekatan restoratif justice juga menjadi strategi penting dalam penanggulangan kejahatan anak. Dengan pendekatan ini, korban, pelaku, dan masyarakat dapat terlibat dalam proses pemulihan akibat tindak pidana. Anak diberi kesempatan untuk memahami konsekuensi perbuatannya, meminta maaf, atau mengganti kerugian korban secara proporsional. Model ini bertujuan tidak hanya memulihkan hak korban, tetapi juga membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab, empati, dan keterampilan sosial yang positif. Pendekatan restoratif diyakini lebih efektif dalam mencegah anak melakukan pencurian berulang dibandingkan pendekatan semata-mata hukuman pidana.

Namun, dalam praktiknya, penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak masih menghadapi sejumlah kendala. Kurangnya fasilitas rehabilitasi, keterbatasan tenaga profesional yang memahami psikologi anak, serta kesadaran masyarakat yang masih melihat anak pelaku kriminal sebagai “penjahat” menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mencegah, menangani, dan membina anak yang berkonflik dengan hukum (Ariani, 2014).

Dengan berbagai tantangan dan kompleksitas tersebut, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Penelitian dan pemahaman mendalam tentang faktor penyebab, mekanisme hukum, serta strategi rehabilitatif akan membantu menciptakan model penanganan yang adil dan efektif. Penanggulangan yang tepat tidak hanya melindungi masyarakat dari kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga menjaga hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, fokus pada upaya penanggulangan secara komprehensif akan memberikan manfaat ganda: menekan angka kriminalitas anak dan membangun generasi masa depan yang lebih baik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada analisis hukum dan norma yang berlaku untuk memahami

fenomena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada upaya penanggulangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin hukum, bukan pada analisis statistik atau fenomena empiris secara kuantitatif. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah teks peraturan hukum, tetapi juga menafsirkan maksud dan tujuan norma hukum tersebut dalam konteks perlindungan anak, pemidanaan, serta rehabilitasi sosial. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia merespon dan mengatur tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, serta sejauh mana upaya penanggulangan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak.

Sumber data penelitian ini bersifat sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, Peraturan Pemerintah, doktrin hukum, serta literatur akademik terkait kriminalitas anak dan perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya untuk memperkuat landasan teori dan memberikan perspektif komprehensif terhadap penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian. Data primer, meskipun bersifat terbatas, dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi terhadap praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, atau petugas lembaga pembinaan anak, guna mendapatkan perspektif praktis mengenai penerapan hukum dan upaya rehabilitasi yang dilakukan dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Studi pustaka meliputi telaah terhadap literatur akademik yang membahas konsep kriminalitas anak, penegakan hukum pidana anak, serta mekanisme rehabilitasi dan restoratif justice. Analisis dokumen hukum dilakukan dengan menelaah pasal-pasal terkait tindak pidana, prosedur peradilan anak, dan sanksi yang diterapkan. Penelitian normatif ini menekankan pada pemahaman isi dan semangat hukum yang berlaku, sehingga setiap peraturan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menyajikan dan menjelaskan temuan secara sistematis, kemudian menafsirkan makna hukum dari peraturan dan praktik yang ada. Analisis dilakukan dengan membandingkan teori hukum dan norma yang berlaku dengan praktik penegakan hukum terhadap anak, sehingga dapat diidentifikasi kesesuaian, kekurangan, dan peluang perbaikan dalam sistem hukum yang ada. Pendekatan normatif ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan yang bersifat evaluatif dan memberikan rekomendasi berbasis hukum mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak (Arifin, 2023)

Dengan metode penelitian kualitatif normatif, penelitian ini mampu menggali aspek hukum, prinsip keadilan, dan upaya rehabilitasi secara mendalam, sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum anak serta praktik peradilan yang lebih efektif dan humanis. Penelitian ini diharapkan tidak



---

hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Faktor-Faktor yang Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian*

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan ekonomi. Anak sebagai individu sedang dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional, sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi internal yang tidak stabil. Salah satu faktor utama yang mendorong anak melakukan pencurian adalah kondisi keluarga. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis, broken home, atau orang tua yang tidak mampu memberikan pengawasan dan pendidikan moral yang memadai memiliki risiko lebih tinggi untuk berperilaku menyimpang. Kurangnya perhatian, komunikasi yang buruk, serta ketidakhadiran figur otoritas dalam keluarga dapat menyebabkan anak mencari pengakuan, kepuasan, atau pemenuhan kebutuhan melalui cara-cara ilegal, termasuk pencurian (Darmini, 2019).

Selain faktor keluarga, pengaruh lingkungan sosial juga sangat signifikan. Anak yang berinteraksi dengan teman sebaya yang memiliki perilaku negatif atau anggota kelompok jalanan rentan untuk meniru perilaku tersebut. Tekanan dari kelompok sebaya, rasa ingin diterima, dan dorongan untuk menonjol di lingkungan sosial dapat menjadi motivator utama bagi anak untuk melakukan pencurian. Di samping itu, kondisi lingkungan sekitar yang rawan kriminalitas, seperti daerah dengan tingkat pengawasan rendah, ketersediaan barang yang mudah dicuri, dan lemahnya kontrol sosial, turut memperbesar peluang anak menjadi pelaku kejahatan. Faktor ekonomi juga tidak kalah penting. Anak yang hidup dalam kondisi ekonomi kurang mampu sering kali terdorong melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, atau uang saku. Tekanan kebutuhan materi, jika tidak dibarengi dengan pendidikan moral dan pengawasan orang tua, dapat mendorong anak mengambil jalan pintas berupa tindak pidana.

Dari perspektif psikologis, anak berada dalam tahap perkembangan moral yang masih terbatas. Mereka cenderung bertindak berdasarkan dorongan insting, keinginan sesaat, atau rasa penasaran, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Kurangnya kontrol diri dan pemahaman terhadap norma hukum membuat anak lebih mudah terjerumus ke dalam pencurian. Selain itu, faktor trauma atau pengalaman negatif juga dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Anak yang pernah mengalami kekerasan, penelantaran, atau perlakuan tidak adil dalam keluarga atau sekolah cenderung menunjukkan perilaku agresif atau menyimpang sebagai bentuk pelampiasan atau reaksi terhadap tekanan psikologis yang dialami.

Secara normatif, faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan penting dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa, memperhatikan

kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku anak. Prinsip ini menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan restoratif, bukan semata-mata hukuman pidana, agar anak dapat diarahkan kembali ke jalur positif. Analisis ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga harus melibatkan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian.

Selain itu, pendidikan karakter menjadi salah satu strategi preventif yang efektif. Penerapan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan empati sejak dini dapat membentuk moral anak sehingga mereka mampu menolak perilaku menyimpang. Kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan di lingkungan sekolah, dan keterlibatan masyarakat dalam membimbing anak menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko kriminalitas. Analisis ini menegaskan bahwa faktor yang mendorong anak melakukan pencurian bersifat multifaktor, sehingga upaya penanggulangan harus dilakukan secara holistik, mengintegrasikan pendekatan hukum, pendidikan, sosial, dan psikologis (Dwi et. al. 2020)

Dengan memahami faktor-faktor penyebab tersebut, pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi pencurian yang dilakukan oleh anak. Pendekatan yang efektif tidak hanya mengutamakan penghukuman, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak anak agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan produktif dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak serta meminimalkan perilaku kriminal.

### ***Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak***

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Indonesia dilakukan melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar utama dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA menegaskan bahwa penanganan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hak-hak anak, serta pendekatan restoratif untuk meminimalkan dampak negatif jangka panjang. Dalam praktiknya, anak pelaku pencurian tidak langsung dijatuhi hukuman penjara seperti orang dewasa, melainkan ditempatkan dalam lembaga pembinaan anak atau program rehabilitasi. Tujuan utamanya adalah agar anak menyadari kesalahan, memahami konsekuensi perbuatan, dan memperoleh pembinaan moral dan psikologis agar tidak mengulangi tindak pidana (Harun & Briliyan, 2021).

Salah satu mekanisme yang diterapkan dalam penanggulangan adalah pendekatan restoratif justice, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada korban, mengganti kerugian, dan berpartisipasi dalam proses mediasi. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan hak korban, tetapi juga membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab, empati, dan keterampilan sosial. Restoratif justice terbukti lebih efektif dalam mencegah anak menjadi residivis dibandingkan

pendekatan hukum represif semata, karena anak diberikan pemahaman tentang akibat sosial dari tindakannya dan diajak untuk memperbaiki perilaku secara sadar.

Selain itu, upaya penanggulangan juga dilakukan melalui program pembinaan dan rehabilitasi. Lembaga pembinaan anak menyediakan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis. Pendidikan formal membantu anak mengejar ketertinggalan akademik, sementara pelatihan keterampilan memberikan kemampuan praktis yang dapat digunakan untuk mencari penghidupan yang sah. Konseling psikologis bertujuan untuk mengatasi masalah emosional, trauma, atau perilaku impulsif yang menjadi pemicu tindak pidana. Kombinasi pendekatan pendidikan, keterampilan, dan konseling ini bertujuan agar anak memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.

Peran keluarga dan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam penanggulangan. Keluarga bertanggung jawab memberikan pengawasan, bimbingan, dan pendidikan moral sejak dini, sementara masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Program kemitraan antara sekolah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial dapat memperkuat pengawasan terhadap anak yang berisiko melakukan kriminalitas. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler positif, kelompok mentoring, dan pelibatan anak dalam kegiatan sosial dapat mengalihkan energi anak ke arah yang konstruktif, sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan kepedulian sosial.

Namun, berbagai kendala masih dihadapi dalam implementasi penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak. Keterbatasan sumber daya di lembaga pembinaan, kurangnya tenaga profesional yang ahli dalam psikologi anak, serta stigma masyarakat terhadap anak pelaku kejahatan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat hukum, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan sistem penanggulangan yang efektif, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi.

Dengan demikian, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak harus dilakukan secara komprehensif, mengintegrasikan pendekatan hukum, pendidikan, rehabilitasi, dan keterlibatan sosial. Strategi ini tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesempatan bagi anak untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, produktif, dan berintegritas. Pendekatan yang holistik ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan hukum anak yang lebih efektif di masa depan (Danielt, 2014).

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi perkembangan psikologis dan emosional anak, yang cenderung rentan terhadap dorongan insting, rasa penasaran, dan kurangnya kontrol diri. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi keluarga yang kurang harmonis, pengaruh teman

sebayu atau kelompok sosial, lingkungan yang rawan kriminalitas, serta tekanan ekonomi. Keseluruhan faktor tersebut saling berinteraksi sehingga mendorong anak melakukan tindakan pencurian, yang sekaligus menegaskan bahwa upaya penanggulangan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif semata.

Upaya penanggulangan yang efektif harus mengintegrasikan pendekatan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Dari sisi hukum, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar utama, menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak anak, dan penggunaan pendekatan restoratif justice. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga anak belajar bertanggung jawab dan mengembangkan empati, bukan sekadar dijatuhi hukuman. Selain itu, pendidikan karakter, pembinaan keterampilan, dan konseling psikologis menjadi strategi preventif dan rehabilitatif yang penting untuk meminimalkan risiko residivisme. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan upaya penanggulangan ini. Keluarga memberikan pengawasan dan bimbingan moral, sekolah menyediakan pendidikan karakter dan kegiatan positif, sementara masyarakat menciptakan lingkungan aman dan kondusif. Kolaborasi lintas sektor antara aparat hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat diperlukan agar strategi penanggulangan bersifat holistik, humanis, dan efektif. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak tidak hanya melindungi masyarakat dari kerugian, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, produktif, dan berintegritas, sesuai prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan berharga, keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa, serta rekan-rekan yang telah memberikan masukan, saran, dan bantuan dalam pengumpulan data dan penyusunan naskah. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi amal kebaikan, dan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan perlindungan anak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Education And Develo*
- Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak". *Jurnal Media Hukum* 21, No. 1 (2014): 16. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1160>



Arifin, Ahmad, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, dan Deden Najmudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 12 (2023): 1104-1115.

<https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/view/836>

Danielt, Reyner Timothy, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur", *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014.

Darmini. "Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak". *Qawwam* 13, No. 1 (2019): 43-63. <https://journal.uinmataram.ac>

Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Journal Of Lex Generalis* 1, No. 5 (2020): 633-651. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/190>

Harun, Muhammad, dan Briliyan Erna Wati. *Hukum pidana anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021